

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA DARI PEMBERITAAN MEDIA MASSA DI KOTA
PEKANBARU**

Oleh : YOMI NATANIKA

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Alamat : Jln. Kopan Gg. Seliangguri, Pekanbaru

Email : natanikayomi@gmail.com- Telepon : 081224454642

ABSTRACT

Legal protection for children as victims of criminal acts, one of which is avoidance from publication of their identity as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning Child Criminal Justice System Article 19 paragraph (1) and (2). But there are still some media / press that publish the identity of the child completely and clearly both in print and electronic media, it can have an adverse impact on the growth and development of children physically, mentally or socially. The purpose of this study was to find out how legal protection for children as victims of criminal acts from mass media coverage in the city of Pekanbaru and how the influence of mass media coverage of children as victims of the crime. This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the author directly conducts research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the city of Pekanbaru. while the population and sample are all parties related to the problem under study in this study, the data sources used are primary data, secondary data and tertiary data and data collection techniques in this study observation, interviews and literature review. Legal protection for children as victims of criminal acts whose identity is published is the recovery of good name for the child must also be done so that later the child does not feel afraid when dealing with the surrounding community. The results of this research can be interpreted as any legal protection efforts against freedom and rights child rights and various interests related to child welfare. Legal sanctions are accepted by anyone who violates the obligations as referred to in Article 19 paragraph (1) shall be punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiahs). Suggestions in this thesis research, it is hoped that media / press journalists will better understand the applicable legal regulations so that later there will be no more negligence such as publishing the identity of children who are victims of criminal acts.

Keywords: Child Protection - Identity - Publication

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Sehingga sudah sepantasnya setiap anak mendapatkan perlindungan yang layak dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat arus globalisasi dibanding komunikasi, dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.²

Sebagaimana yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan

kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Media massa sebagai wahana untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi ke masyarakat oleh Undang-Undang Pers juga harus menjalankan kewajiban yang salah satunya tidk mempublikasikan informasi mengenai identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Anak dibawah umur sekarang ini banyak yang melakukan tindak pidana dan banyak pula pemberitaan mengenai kasus yang dilakukan oleh anak – anak tersebut. Namun, Pemberitaan di media massa yang diambil oleh wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan cara memperlihatkan wajah dengan menutupi matanya, menyebutkan nama tanpa memperlihatkan wajah, baik media cetak seperti koran dan situs pemberitaan online.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga

¹ Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita*, Diadit Media, Jakarta: 2002, hlm.76.

² Anggar Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia Yogyakarta: 2005, hlm.1.

menjelaskan tentang aturan pelarangan publikasi identitas anak oleh media massa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 yang berbunyi:

1. bahwa identitas anak, anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik, dan
2. bahwa identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan atau anak saksi.

Pers yang melaksanakan kegiatan jurnalistik harus memperhatikan hak-hak anak, terutama identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi : “bahwa setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Identitas anak yang berhadapan dengan hukum harus dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak. Dimana anak mempunyai hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,

masyarakat, pemerintah dan negara.³

Pada tahun 2016 di daerah Kota Pekanbaru, seorang anak perempuan menjadi korban kekerasan oleh ibu kandungnya.⁴ Dimana korban mengalami luka memar pada bagian wajah dan mata akibat dipukul oleh ibu kandungnya, dikarenakan pulang tidak membawa hasil yang banyak dari kerjanya mengemis. Hal tersebut sudah sering dialami oleh korban, keterangan mengenai hal tersebut disampaikan langsung oleh guru yang mengajar dikelas korban.

Demi memperhatikan kelangsungan kehidupan Anak untuk masa yang akan datang, maka Undang-Undang harus tegas memberikan sanksi terhadap media massa terutama pengaturan akan penyelesaian sengketa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh media massa baik media cetak, media elektronik maupun jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas kasus pemberitaan identitas di media massa mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yang kemudian akan dituangkan dalam judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dari Pemberitaan***

³ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴<https://www.bertuahpos.com/berita/ulasan-belajar-dari-kasus-sami-pemerintah-harusnya.html> diakses pada hari Minggu, 9 September 2012, pukul 15. 31 WIB.

Media Massa Di Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana dari pemberitaan media massa di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana pengaruh pemberitaan media massa terhadap anak korban tindak pidana di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana dari pemberitaan media massa di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberitaan media massa terhadap anak sebagai korban tindak pidana di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi Instansi Komisi Perlindungan Anak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana dari pemberitaan media massa di kota Pekanbaru.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana dari pemberitaan media massa di kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara hukum. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai cirri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Menurut Suardi Tasrief,

hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa dan dibuat oleh yang berwenang, berisikan suatu perintah atau larangan atau izin untuk berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat.⁵

Perlunya perlindungan hukum karena adakalanya pemerintah ataupun instansi terkait melakukan kegiatan penyalahgunaan harkat dan martabat terutama anak yang berhadapan dengan hukum, karena bagaimanapun juga setiap warga negara memiliki hak-hak sebagai manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.⁶

2. Teori Kebebasan Pers

Kebebasan pers merupakan salah satu bentuk hak asasi yang diberikan dalam mencari, memperoleh serta menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat atau publik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”

Aturan lain di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas-asas praduga tak bersalah, dan bagian penjelasan dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2009, hlm.36.

⁶ Erdiansyah, *Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Riau, Vol III. No 2 November 2010, hlm.146

hak yang diberikan oleh hukum.⁷

2. Anak adalah seorang yang masih ada dibawah umur tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan yang menjadi sanksi tindak pidana.⁸

3. Korban

Dalam Pasal I angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

4. Pemberitaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pers dalam bentuk penyampaian informasi. Pemberitaan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media, misalnya saja media cetak dan media elektronik.⁹

5. Media massa adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920an, untuk mengistilahkan jenis media

yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁰ Penelitian hukum sosiologis meruakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah hukum kota Pekanbaru dikarenakan masih banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum masih kurang dilindungi identitas dalam pemberitaan di media massa.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹¹

b. Sampel

⁷ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

⁹ Feronica, "Hukum Etika Profesi Indonesia Dalam Pemberitaan Proses Peradilan Pidana", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.9.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodeologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2006, hlm. 118

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan oleh penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹² Dalam penelitian ini metode penetapan sampel yang penulis gunakan adalah metode *random*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, buku, artikel, serta laporan penelitian.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, kamus hukum dan sebagainya.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹²Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta: 2010. Hlm 181.

¹⁴ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta. Jakarta: 1996, Hlm 103.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Op. Cit, Hlm* 50

Melakukan wawancara nonstruktural yang diartikan melakukan tanya jawab langsung dengan responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.

b. Kajian Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisa berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.¹⁶ Selanjutnya data yang telah diolah disajikan atau diterangkan dalam uraian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian penulis menghubungkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum

¹⁶ Iskandar, *metoded Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung persada Pres, Jakarta, 2008, hlm 219.

Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dari Pemberitaan Media Massa Di Kota Pekanbaru

Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh di diskriminasi.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, pelaku atau pun saksi dari pemberitaan media massa termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) bahwa identitas anak, anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.
- 2) bahwa identitas yang dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan atau anak saksi.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

- 1) pemerintah, pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- 2) Perlindungan khusus kepada

anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi;
- d. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi/ataupun seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalagunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan;
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 huruf i juga menjelaskan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu: penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Berdasarkan hasil

wawancara dengan Ibu Asmanidar, S.H selaku koordinator divisi advokasi dan pendampingan P2TP2A Kota Pekanbaru beliau menyatakan bahwa melakukan perlindungan anak harus terpadu, berbasis masyarakat yang artinya jika masyarakat menemukan ada yang mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum baik pihak media maupun yang lain maka itu kita selaku masyarakat dapat mengadukan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Karena mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, pelaku ataupun saksi merupakan pelanggaran berat yang dapat merugikan anak tersebut. Perlindungan bagi anak bukan saja dari pihak pemerintah dan lembaga khusus anak tetapi dari masyarakat pun anak membutuhkan perlindungan.¹⁷ Namun apabila identitas anak tersebut memang harus dipublikasikan karena suatu hal yang lain, maka dalam mempublikasikan identitas anak tersebut dengan cara :

- a. Apabila menggunakan nama, harus menggunakan inisial nama atau menggunakan nama samaran.
- b. Umumnya boleh dipublikasikan
- c. Alamat dari anak tersebut juga tidak boleh secara lengkap.

¹⁷ Wawancara Dengan Ibu Asmanidar, S.H, Koordinator Devisi Advokassi Dan Pendamping P2TP2A Kota Pekanbaru, Hari Senin,Tanggal 7 Mei, 2018, Bertempat Di Kantor P2TP2A Kota Pekanbaru.

Hanya menyebutkan wilayahnya saja

d. Apabila mempublikasikan dengan bentuk foto, tidak boleh dimunculkan wajahnya harus ditutupi atau mata dari anak tersebut di tutupi. Jika menggunakan video, anak tersebut menggunakan baju tahanan dan mukanya di tutupi oleh zebo.

e. Kronologis kejadian harus di jabarkan secara jelas dan tetap menyebutkan bahwa pelakunya tetap anak.

Pimpinan Redaksi Riau24.com, Adi Muhandi juga menyampaikan, bahwa masih banyak para wartawan/media yang masih mengabaikan etika dalam penulisan berita mengenai anak dibawah umur. Bahkan sampai saat ini belum ada satupun wartawan/pers yang mendapatkan sanksi akibat mempublikasikan identitas terhadap anak di bawah umur. Dan bagi pihak wartawan media/pers yang sadar akan kesalahannya tersebut hendaknya mengajukan permintaan maaf, apabila berita tersebut di cetak di surat kabar maka wartawan yang bersangkutan harus menuliskan permintaan maafnya disurat kabar edisi keesokan harinya.¹⁸

Wartawan atau jurnalis yang menyebarkan identitas anak sebagai korban tindak pidana merupakan pelanggaran

kode etik jurnalistik, maka dewan kehormatan PWI dalam menetapkan telah terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik dan sanksi terhadap pelakunya. Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh PWI kepada pelaku pelanggaran kode etik jurnalistik adalah sebagai berikut:

1. Peringatan biasa
2. Peringatan keras
3. Skorsing dari anggota PWI selama-lamanya dua tahun.

Selain dari Ketetapan Dewan Kehormatan Pwi mengenai sanksi yang di berikan bagi wartawan yang melakukan pelanggaran, dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan ada sanksi yang dapat diberikan kepada penyebar identitas anak yang termuat dalam pasal 97 yang berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara dengan para narasumber di atas, Penulis berpendapat bahwa untuk menjaga kerahasiaan identitas anak, diperlukan kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat umum. Walaupun penegak hukum sudah menjalankan perintah undang-undang yaitu menjaga kerahasiaan identitas anak,

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Adi Muhandi, Pimpinan Redaksi Riau24.com, Hari Rabu, Tanggal 9 Mei, 2018, Bertempat di kantor Redaksi Riau24.com.

namun bila masyarakat dan pihak keluarga tidak tercipta kerja sama itu juga dapat dikategorikan sebagai kendala. Seperti halnya media yang lalai sehingga identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dipublikasikan secara jelas dan lengkap. Tujuan dari perlindungan atas kerahasiaan identitas tersebut adalah agar anak dapat terjaga kondisi psikis dan terhindar dari sanksi sosial masyarakat umum. Perlindungan hukum atas kerahasiaan identitas ini diharuskan pada setiap tahapan pemeriksaan sampai putusan.

2. Pengaruh Pemberitaan Media Massa Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Di Kota Pekanbaru.

Apabila identitas anak diberitahukan kepada publik, maka akan pengaruh memberikan yang buruk baik secara fisik dan mental, dan juga mengancam kepada masa depannya terutama dibidang pendidikan, dan mendapatkan labelisasi dari masyarakat dan juga dapat menimbulkan trauma kepada dirinya.

Karena hal tersebut, membuat anak menjadi takut untuk keluar rumah dan bercengkrama dengan teman seusianya dan warga sekitar rumahnya, akan membuat anak tersebut tidak mau pergi kesekolah dan akhirnya pendidikan akan tersebut menjadi berantakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana dalam pemberitaan media massa dapat dilakukan pertama kali oleh masyarakat dan keluarga. Peran masyarakat terhadap perlindungan untuk anak sangat besar. Bersama masyarakat, Lembaga Perlindungan Anak juga melindungi Anak Sebagai Pelaku tindak pidana tersebut. Selain peran masyarakat dan Lembaga Perlindungan Anak, perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara berkelompok. Pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan media massa. Bagi media massa atau pers yang melakukan publikasi identitas anak tersebut harus mengajukan permintaan maaf kepada anak tersebut dan berusaha untuk menghilangkan berita yang berkaitan dengan anak. Selain itu pemulihan nama baik bagi anak tersebut juga harus dilakukan agar nantinya anak tersebut tidak merasakan takut jika sudah berhadapan dengan masyarakat sekitarnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa :

1. Diharapkan bagi wartawan media/pers lebih memahami mengenai kode etik jurnalistik, perundang-undangan dan peraturan hukum yang sudah berlaku terutama Undang-Undang No 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sehingga nantinya tidak ada lagi kelalaian seperti mempublikasikan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut yang dapat merugikan anak itu sendiri dan wartawan media/pers yang mempublikasikannya.
2. Diharapkan agar masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran hak terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana salah satunya adalah pempublikasian identitas dari anak tersebut segera melaporkannya ke pihak yang berwajib / pihak yang lebih mengertimengenal kasus ini (bisa juga melaporkan ke Lembaga Perlindungan Anak). Selain itu, adanya kerja sama yang baik antara Masyarakat, Pihak Pemerintah, dan Pihak Media/Pers dalam menjalankan perintah undang-undang yaitu menjaga kerahasiaan identitas anak dan dalam melakukan publikasi identitas anak sebagai pelaku tindak pidana.

Karena dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi saat ini orang-orang dapat dengan mudah mengakses artikel-artikel mengenai kasus yang menyangkut anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan jika mereka mengetahuinya kan berdampak buruk bagi anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-3, Rineka Cipta, Jakarta.
- Iskandar, 2008, *meetoded Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung persada Pres, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud , 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Pramukti, Anggar Sigit dan Fuady Primaharsya, 2005, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekito, Sri Widoyati, 2002, *Anak dan Wanita*, Diadit Media, Jakarta.
- Soeroso, R, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sunggono, Bambang, , 1996, *Metode penelitian hukum*, PT. Raja

Grafindo Persada,
Jakarta,
Waluyo, bambang,
2002, *Penelitian Hukum
dalam Praktek*, Cetakan
ketiga, Sinar Grafika,
Jarkata

Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak,
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 5606.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi/Tesis

Erdiansyah, Perlindungan HAM
dan Pembangunan
Demokrasi Indonesia, Jurnal
Hukum Universitas Riau.
Vol III. No 2 November
2010.

Feronica, “ Hukum Etika Profesi
Indonesia Dalam
Pemberitaan Proses
Peradilan Pidana”, Tesis,
Program Pasca Sarjana
Universitas Indonesia,
Jakarta, 2010

Raharjo, Satjipto, 1993, “Penyeleng-
garaan Keadilan dalam
Masyarakat yang Sedang
Berubah”, *Jurnal Masalah
Hukum*, Edisi 10

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012
Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23

D. Website

<https://www.bertuahpos.com/berita/ulasan-belajar-dari-kasus-sami-pemerintah-harusnya.html> diakses
pada hari Minggu, 9
September 2012, pukul
15. 31 WIB.

E. Wawancara

Wawancara Dengan Ibu
Asmanidar, S.H,
Koordinator Devisi
Advokassi Dan
Pendamping P2TP2A
Kota Pekanbaru, Hari
Senin, Tanggal 7 Mei,
2018, Bertempat Di
Kantor P2TP2A Kota
Pekanbaru.

Wawancara dengan Bapak Adi
Muhardi, Pimpinan
Redaksi Riau24.com,
Hari Rabu, Tanggal 9
Mei, 2018, Bertempat di
kantor Redaksi
Riau24.com

